ISSN: 2774-5848 (Online)

ISSN: 2774-0524 (Cetak)

TINJAUAN LITERATURE REVIEW: **PENGIMPLEMENTASIAN** PELAYANAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN UU NO. 44 TAHUN 2009

Amelia Nindya Putri¹, Frisca Ajeng Agustina², Novita Dwi Istanti³

Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta amelianp@upnvj.ac.id friscaajenga@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu kesehatan dan kemajuan teknologi, dan mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Rumah sakit berpedoman pada UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun nyatanya, dalam pengimplementasiannya masih banyak yang tidak sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau pengimplementasian pelayanan rumah sakit yang berdasarkan pada UU No. 44 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya beberapa rumah sakit yang tidak mengimplementasikan UU No. 44 Tahun 2009 dengan baik, salah satu contohnya adalah kelalaian pelayanan kesehatan rumah sakit terhadap pasien dan menyebabkan kematian pada pasien.Adanya Undang – undang ini juga sebagai acuan bagi rumah sakit untuk tetap bertanggung jawab atas kelalaian dan juga kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada pasien. Pengimplementasian dari UU No. 44 Tahun 2009 masih saja terdapat banyak kekurangan dan perhatian, meskipun sudah tertulis jelas berbagai aturan yang harus diterapkan oleh rumah sakit di dalam Undang – Undang tersebut. Maka dari itu, diperlukan adanya tindak lebih tegas dari pemerintah karena banyaknya kelalaian dari rumah sakit dalam menerapkan UU No. 44 Tahun 2009.

Kata kunci: Kelalaian, Rumah Sakit, UU No. 44 Tahun 2009

ABSTRACT

The hospital is a health service institution for the community with its own characteristics that are influenced by the development of health science and technological advances, and are able to improve more quality services in order to achieve the highest public health degree. Hospitals are guided by Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals. But in fact, in its implementation there are still many that are not in accordance with the applicable legislation. The purpose of this study is to review the implementation of hospital services based on Law no. 44 of 2009. The method used in this study is the literature review method. The results showed that there were still some hospitals that did not implement Law no. 44 of 2009 properly, one example is the negligence of hospital health services for patients and causing death to patients. The existence of this Law is also a reference for hospitals to remain responsible for negligence and also mistakes made by health workers to patients. The implementation of Law no. 44 of 2009 there are still many shortcomings and concerns, even though it is clearly stated in the law the various rules that must be applied by hospitals. Therefore, it is necessary to take firmer action from the government because of the many negligence of hospitals in implementing Law no. 44 of 2009 of hospital health services for patients and causing death to patients.

: Negligence, Hospital, UU No. 44 Tahun 2009 Keywords

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009, pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam UUD RI tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Indonesia,

2009). Sedangkan, rumah sakit dapat diartikan sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya serta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit seharusnya diselenggarakan dengan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hal dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Selain itu, rumah sakit juga sepatutnya melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Standar pelayanan rumah sakit tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Diadakannya peraturan tersebut salah satunya adalah karena pada hakikatnya rumah sakit sesuai dengan fungsinya, memiliki makna tanggung jawab yang seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah juga dijelaskan dalam Bab IV UU No. 44 tahun 2009 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk salah satunya adalah menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat serta membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit. Namun, sangat disayangkan bahwa dalam pelaksanaannya, menurut beberapa penelitian masih terdapat beberapa rumah sakit yang belum mengimplementasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 44 tahun 2009.

Masih banyak sekali rumah sakit di Indonesia yang nyatanya belum mampu mengimplementasikan UU No. 44 tahun 2009 dengan baik. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena peraturan yang sudah ada nyatanya belum mampu untuk diterapkan di rumah sakit dengan sebaik mungkin, sebagai contohnya yaitu masih banyak rumah sakit yang lalai dalam memberikan pelayanan kesehatan dimana kelalaian tersebut memang muncul dikarenakan tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan. Oleh karena itu diperlukan tinjauan terkait dengan hal tersebut dengan tujuan agar kedepannya rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 44 tahun 2009.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode PRISMA dengan memasukkan kata kunci melalui Google Scholar, kata kunci yang dimasukkan yaitu rumah sakit, kelalaian, dan UU No. 44 Tahun 2009. Artikel ilmiah yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema penelitian, topik penelitian, waktu penelitian, dan isi atau hasil penelitiannya. Penelitian ini menggunakan *literature review* dari artikel ilmiah dengan berbagai metode penelitian, sehingga tidak dibatasi berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh artikel ilmiah yang terpilih.

HASIL Tabel 1. Rangkuman Hasil *Literature Review*

Penulis/Tahun	Tempat	Judul	Metode	Hasil

(Maulana, 2019)	Panji.	Banda Aceh	Pertanggungjawaba n Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis	Penelitian Yudiris Empiris	RSIA Banda Aceh melakukan kelalaian karena menelantarkan ibu yang akan melahirkan sehingga menimbulkan kematian pada ibu dan anak tersebut. Rumah sakit harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut secara pidana, dan juga pertanggungjawaban dokter yang sedang bertugas pada saat kasus tersebut terjadi.
(Mingkid, 2020)	B. I.	Indonesia	Implikasi Yuridis Pasal 46 UU 44 Thn 2009 Tentang Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Dalam Hal Ini Tenaga Medis	Yudiris Normatif	Hubungan antara rumah sakit, dokter, dan pasien berdasarkan hubungan terapeutik yang dimana munculnya hak dan kewajiban dari para pihak. Implikasi yang ada dari Undang - Undang No. 44 Tahun 2009 dimana rumah sakit dapat bertanggung jawab terhadap kelalaian tenaga kesehatannya. Tetapi, rumah sakit tidak bertanggung jawab jika tidak adanya kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatannya, tindak kesengajaan tenaga kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan, kelalaian yang dilakukan tenaga medis yang bukan pegawainya.
(Rondonuw D. 2018)	vo, S. M.	Indonesia	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Miskin Berdasarkan Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang	Yudiris Normatif	Undang - Undang Rumah Sakit secara umum mengatur mengenai penyelenggaraan rumah sakit dimana pasien tidak mampu

Rumah Sakit

juga menjadi bagian didalamnya vang menerima pelayanan kesehatan yang kavak dari rumah sakit. Dimana undang - undang ini juga melindungi pasien tidak mampu jika ada diskriminasi yang terjadi dan bertujuan memberikan kepastian hukum untuk masyarakat. Perlindungan yang diberikan merupakan instrumen untuk meminta ganti rugi bila ada kelalaian dalam pelayanan medis.

(Sondakh, G. J. Indonesia 2014)

Matinya Orang Karena Kelalaian Pelayanan Medik (Criminal Malpractice) Pengumpulan data dan pengolahan/analisis data Tanggung jawab hukum tenaga medik dalam menjalankan tugas pelayanan medik jika melakukan suatu tindakan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar profesi akan mengakibatkan akibat yang fatal maka dokter akan dikenai sanksi melanggar Pasal 395 **KUHPid** yaitu karena kurang hati hati yang mengakibatkan orang lain luka berat atau meninggal dunia. Undang Undang No. Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalamnya sangat bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medik rumah sangat sakit dan mengutamakan keselamatan pasien berdasarkan kode etik.

(Tilaar, R. L. M. 2018)	Indonesia	Rumah S Umum Da Pelayanan M Menurut Unda Undang Nomor Tahun 2	•	Rumah Sakit dalam pelayanan medis menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit harus bertanggung jawab penuh terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga medisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Di samping itu juga tanggung jawab rumah sakit dapat dilihat dari aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan
				hukum perdata dan aspek hukum pidana.

PEMBAHASAN

UU No. 44 Tahun 2009 yang membahas mengenai rumah sakit memuat berbagai ketentuan pokok mengenai Rumah Sakit yang diharapkan bisa menjadi acuan bagi seluruh rumah sakit. Pengaturan mengenai rumah sakit ini memiliki tujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan kesehatan, memberikan perlindungan keselamatan pasien, meningkatkan mutu rumah sakit, dan juga memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit itu sendiri.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan pasiennya. Rumah sakit tidak boleh mendahulukan kepentingan lain selain kepentingan pasiennya. Dalam keadaan darurat, rumah sakit harus mendahulukan kepentingan pasien. Hal ini karena fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk Rumah Sakit) wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apapun ataupun meminta uang muka (Tilaar, 2018).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 adalah rumah sakit juga bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dasar hukum pertanggungjawaban rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya terhadap pasiennya yaitu adanya hubungan hukum antara rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan/pelayanan medis dan pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Hubungan hukum tersebut lahir dari sebuah perikatan atau perjanjian tentang pelayanan kesehatan yang disebut dengan perjanjian teraupetik (Sondakh, 2014).

Ketentuan pasal 46 ini menjadi dasar yudiris bagi seseorang yang untuk meminta tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan beberapa hal. Pertama, rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit; kedua, rumah sakit tidak bertanggung jawab semua kerugian seseorang, jika ternyata terbukti tidak ada tindakan kelalaian dari tenaga kesehatan di rumah sakit; ketiga, rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesengajaan tenaga

kesehatan yang menimbulkan kerugian seseorang bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit; dan keempat, rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan, jika kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di rumah sakit (Mingkid, 2020).

Kelalaian bukan merupakan suatu kejahatan jika kelalaian itu tidak menyebabkan kerugian, cedera kepada orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya (de minimus non curat lex= hukum tidak mengurusi hal-hal sepele), tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan sampai merenggut nyawa orang lain maka dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (culpa lata) yang tolak ukurnya adalah bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dihindarkan dan perbuatannya dapat dipersalahkan (Rondonuwu, 2018).

Kasus kematian ibu dan anak yang ditelantarkan oleh pihak tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh merupakan salah satu contoh kelalaian rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Pada saat korban telah mengalami sakit pra melahirkan dan dilarikan ke RSIA oleh suaminya, setibanya di rumah sakit korban tidak ditangani oleh pihak medis dengan alasan bahwa tidak adanya dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan yang berada di rumah sakit. Setelah berjam - jam menunggu, suami korban terus memaksa meminta istrinya diberi tindakan barulah di malam hari korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin. Setibanya di RSUZA, korban langsung dioperasi dengan keadaan bayi yang telah meninggal dan korban dalam keadaan kritis berujung tidak selamat juga (Maulana, 2019).

Kelalaian yang dilakukan rumah sakit pada kasus ini adalah tidak adanya penanganan yang diberikan oleh pihak tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut atau dengan kata lain menelantarkannya selama berjam - jam hanya karena tidak ada dokter spesialis di rumah sakit dengan alasan sedang sakit. Dokter pengganti pun seharusnya siaga tetapi tidak muncul dan menyebabkan nyawa korban tidak dapat tertolong (Maulana, 2019).

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa seorang dokter saat itu sedang dalam tugas mediknya dan melakukan tindakan menyimpang dari standar profesi kedokteran dan terbukti bahwa dokter itu menyimpang dari standar profesi kedokteran, memenuhi unsur culpa lata / kelalaian / kurang hati-hati dan tindakan itu mengakibatkan akibat yang fatal /serius maka dokter tersebut dapat dikenai sanksi melanggar Pasal 395 KUHP yaitu karena kurang hati-hati atau Pasal 360 KUHP mengakibatkan orang lain luka berat / meninggal dunia (Mingkid, 2020).

Rumah Sakit dalam pelayanan medis menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit harus bertanggung jawab penuh terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga medisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Di samping itu juga tanggung jawab rumah sakit dapat dilihat dari aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana (Ruth) Pertanggungjawaban pidana pihak rumah sakit terhadap kasus tersebut adalah dengan menyerahkan dokter yang seharusnya bertugas pada saat korban, korban dan anak yang dikandungnya, seharusnya ditangani pada rumah sakit yang bersangkutan. Sedangkan dari pihak rumah sakit itu sendiri bertanggung jawab secara keperdataan yaitu dengan memberikan santunan kepada keluarga korban (Maulana, 2019).

KESIMPULAN

UU No. 44 Tahun 2009 membahas mengenai rumah sakit memuat berbagai ketentuan pokok mengenai Rumah Sakit yang diharapkan bisa menjadi acuan bagi seluruh rumah sakit. Dimana UU tersebut mengatur bagaimana jalannya pelayanan rumah sakit. Tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya pengimplementasian yang masih saja menyimpang meskipun telah dibuat aturan mengikat seperti UU No. 44 Tahun 2009 ini. Kelalaian merupakan salah satu tindakan yang menyimpang dari rumah sakit yang tidak mengimplementasikan UU No.

44 Tahun 2009 dengan baik. Kelalaian bukan merupakan suatu kejahatan jika kelalaian itu tidak menyebabkan kerugian, cedera kepada orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya, tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan sampai merenggut nyawa orang lain maka dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian berat yang tolak ukurnya adalah bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dihindarkan dan perbuatannya dapat dipersalahkan.

Pemerintah dapat lebih menegaskan terkait dengan Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit ke seluruh rumah sakit terutama rumah sakit yang ada Indonesia. Kemudian pemerintah juga disarankan melaksanakan pengawasan baik dari dalam maupun dari luar beserta dengan pengevaluasian kritik dan saran dari para pengunjung rumah sakit. Selain itu juga perlu dilakukannya penindaklanjutan kasus-kasus yang pernah terjadi sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa ataupun kasus lainnya terutama yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Arga Buntara, SKM, MPH selaku Kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana UPN Veteran Jakarta, dan juga Ibu Dr. Novita Dwi Istanti, SKM, MARS selaku dosen mata kuliah Peraturan dan Kebijakan Kesehatan yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis juga sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. R. (2009). UU NO. 44 TAHUN 2009. 2(5), 255.
- Maulana, P. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis. *Syiah Kuala Law Journal*, *3*(3), 417–428. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12557
- Mingkid, B. (2020). Implikasi Yuridis Pasal 46 UU 44 Thn 2009 Tentang Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Dalam Hal Ini Tenaga Medis. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Rondonuwu, S. M. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Miskin Berdasarkan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. *Lex Et Societatis*, 6(5), 42–49.
- Sondakh, G. J. (2014). Matinya Orang Karena Kelalaian Pelayanan Medik (Criminal Malpractice). *Lex Crimen*, *III*(3), 16–25.
- Tilaar, R. L. M. (2018). Tanggung Jawab Rumah Sakit Umum Dalam Pelayanan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. *Lex Et Societatis*, 6(6), 71–77.